



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 586 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 248/PL.01- SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 Perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri I dengan Judul Buku Menjaga Marwa Demokrasi: Panduan Komprehensif Netralitas Penyelenggara Pemilu Dan Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, perlu menetapkan Narasumber;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Nomor 413/PP.06-SD/7313/2/2026 tentang Permohonan Narasumber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Narasumber dalam Kegiatan Bedah Buku Bedah Buku Seri I pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1238);

4. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 Perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KESATU : Menetapkan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada terlampir sebagai Narasumber dalam kegiatan Bedah Buku Menjaga Marwa Demokrasi: Panduan Komprehensif Netralitas Penyelenggara Pemilu Dan Aparatur Sipil Negara;

KEDUA : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Negara DIPA KPU NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.659267/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang

pada tanggal 21 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

ttd

AMINUDDIN YUNUS

